

KANDASNYA KRIMINALISASI PERKARA PERDATA MURNI

Kajian Putusan Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst.

Sholahuddin Harahap

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jalan Ranga Gading Nomor 8 Bandung 40116

email: sholahuddin@unisba.ac.id

ABSTRACT

TGHC, ETRL and PTGI (the three legal companies established under the laws of British Virgin Island) have agreed to hold an agreement set forth in notarial deeds. In practice, there were conflicts of management, ownership of shares, and breach of contract. The parties sued each other. The judiciary, in this case the High Court of British Virgin Island, finally dropped its decision. However, after receiving files from the criminal investigators, public prosecutors still filed the case to the Central Jakarta District Court. The author of this article analyzes the decision of the Central Jakarta District Court over the case. He also distinguished the court rulings between the terms of “ontslag van alle rechtsvervolging” (released from all indictments) and “vrijspraak” (freed because of no wrongdoings).

Keywords: agreement, ontslag van alle rechtsvervolging, vrijspraak

ABSTRAK

TGHC, ETRL dan PT GI (tiga perusahaan hukum yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) memiliki perjanjian yang tertuang dalam akta notaris. Dalam prakteknya terjadi konflik dalam manajemen, kepemilikan saham, dan pelanggaran kontrak. Dalam bidang hukum, Pengadilan Tinggi British Virgin Island pada akhirnya mengalahkan terdakwa. Terdakwa melakukan upaya hukum dengan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat dimana salah satu putusannya ialah membebaskan terdakwa lepas dari tuntutan hukum, *ontslag van alle rechtsvervolging*. Dalam kasus ini, penulis menganalisis putusan PN Jakarta Pusat dimana salah satu putusannya terkait “*ontslag van alle rechtsvervolging*” and “*vrijspraak*” (*freed because of no wrongdoings*).

Keywords: perjanjian, lepas dari tuntutan hukum, putusan bebas.

I. PENDAHULUAN

Praktek penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, sehubungan dengan kenyataan hukum dan moralitas penegak hukum, jika dicermati sering kali menghasilkan keputusan atau vonis yang justru melawan rasa keadilan masyarakat atau kontroversial. Keputusan tersebut tidak semata-mata dibebankan pada pengadilan, akan tetapi juga tidak terlepas dari peran atau andil penuntut umum atau penyidik. Tidak jarang ditemukan perkara yang sudah nyata-nyata bukan merupakan perbuatan pidana tetapi tetap bermuara ke peradilan pidana, sebagaimana kasus yang akan penulis teliti di bawah ini, yaitu:

Berawal dari minat PT E (merupakan anak perusahaan PT P (Persero) dengan saham 40,1%) untuk mengakuisisi 100% saham CPRL selaku suatu perusahaan penambangan minyak Blok Ramba di Sumatera Bagian Selatan. Selanjutnya PT E mengajak perusahaan TGHC (didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) yang sahamnya dimiliki masing-masing 33,3% oleh US, ESK dan RL untuk bergabung mengelola penambangan Blok Ramba, dan untuk itu PT E dan TGHC mendirikan perusahaan patungan (konsorsium) yang diberi nama ETRL (didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) yang susunan sahamnya 75% dimiliki oleh TGHC dan 25% dimiliki oleh PT E, sedangkan direksinya adalah US, DB, RL dan ESK.

Untuk membayar pembelian saham CPRL sebesar US\$21.500.000,-, TGHC mendapat pinjaman sebesar US\$2.000.000,- dari PT HP. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2007 TGHC sebagai pemegang saham terbanyak di ETRL yang juga telah mendapat persetujuan dari PT E menghubungi dan mendapat pinjaman (*Loan Agreement*) dari PTGI (perusahaan didirikan berdasarkan hukum British Virgin Island) sebesar US\$25.000.000,- dengan syarat antara lain, bunga 18,84% per tahun, PTGI berhak mengeksekusi saham-saham US, ESK dan RL di TGHC jika US, ESK dan RL wanprestasi. Selain itu (pada hari yang sama) ditandatangani pula Perjanjian Pembelian Saham (*Share Subscription Agreement*) antara TGHC dengan PTGI yang syaratnya antara lain, PTGI berhak menempatkan direksi dengan komposisi 50% pada TGHC yang untuk itu diangkat AWSS (terdakwa I) dan FDD (terdakwa II) menjadi direktur TGHC, dan juga RL dan ESK. Berdasarkan hasil rapat tanggal 25 Agustus 2008 yang tanpa dihadiri oleh RL selaku direksi telah dilakukan pergantian direksi TGHC menjadi AWSS, FDD, HS, ESK dan BN. Begitu pula pada tanggal 27 Agustus 2008 telah dilakukan penggantian direksi ETRL menjadi AWSS, FDD, HS, ESK dan BN.

Pada tanggal 1 September 2008 terdakwa I dan terdakwa II mengambil alih dan menguasai manajemen ETRL, selanjutnya AWSS dan FDD telah mengganti *speciment* (contoh tanda tangan) pada Bank BNI Cabang Musi Palembang dan telah pula melakukan pengiriman uang atau pembayaran-pembayaran kepada Manwani Santos Tekchand dkk. Pada tanggal 20 September 2008 dilakukan eksekusi saham US, ESK dan RL pada TGHC atas wanprestasi yang mereka lakukan terhadap PTGI.

Kekisruhan yang terjadi antara TGHC (selaku penggugat) melawan ETRL dkk (selaku para tergugat) dibawa ke hadapan Pengadilan Tinggi British Virgin Island dengan register perkara/putusan Nomor BVICV 305/2008, tanggal 18 Juni 2008 (masalah kepengurusan). Begitu pula kekisruhan antara PTGI (selaku penggugat) melawan TGHC dkk (selaku para tergugat) dibawa ke hadapan Pengadilan Tinggi British Virgin Island dengan register perkara/putusan Nomor BVICV 311/2008, tanggal 18 Juni 2008 (masalah kepemilikan saham).

Setelah mengalami kekalahan di muka sidang Pengadilan Tinggi British Virgin Island, maka pada tanggal 20 Oktober 2008 pihak US dkk melaporkan pula pengurus PTGI dan pengurus ETRL kepada Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya. Upaya jaksa penuntut umum dalam menindaklanjuti hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Sekitarnya adalah dengan mendakwa terdakwa I (AWSS) dan terdakwa II (FDD) di muka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan berlapis yaitu:

Dakwaan kesatu: Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan kedua: Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan ketiga: Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2010, majelis hakim perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa I AWSS dan terdakwa II FDD telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menetapkan para terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
5. Perjanjian antara PT E dengan TGHC tanggal 26 Mei 2007 untuk dst (terdiri dari 22 item);

6. Seluruhnya dikembalikan pada yang berhak;
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

II. RUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan kasus posisi, dakwaan penuntut umum dan putusan majelis hakim perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah:

1. Apakah putusan majelis hakim perkara nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. telah tepat dan benar baik dari segi hukum pidana formal maupun segi hukum pidana materil?
2. Bagaimana perilaku majelis hakim perkara nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. yang menangani dan memutus perkara tersebut dikaitkan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

A. Studi Pustaka

Hukum pidana formal merupakan istilah lain dari hukum acara pidana yang oleh J.M. van Bemmelen dirumuskan sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara, bilamana dihadapi pada suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan di muka dan oleh hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan (Amin, 1975: 27).

Hukum acara pidana itu diciptakan untuk sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Dapat disimpulkan apabila hukum material tidak ditunjang oleh hukum formal (hukum acara) jadilah hukum material itu hukum mati (Siregar, 1983: 46).

Menyimak pengertian hukum acara pidana dari kedua pakar tersebut dapat disimpulkan betapa luasnya kajian hukum acara pidana itu yang meliputi pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan, lebih-lebih jika dikaitkan dengan hukum pidana material (substantif), sehingga pada tempatnya kajian ini harus dibatasi hanya pada pemeriksaan di tingkat persidangan khususnya yang menyangkut “putusan”. Ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP memuat definisi putusan pengadilan yaitu: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara

yang diatur dalam undang-undang ini”. Lebih lanjut Pasal 195 KUHAP menggariskan: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum”.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 butir 11 dan Pasal 195 KUHAP tersebut Leden Marpaung menyimpulkan: Dengan demikian untuk sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat: memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 ayat (1) (2)); Diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Hal-hal tersebut di atas yang harus dinyatakan sebagai syarat mutlak sesuatu “putusan” sedang hal-hal lain misalnya dengan hadirnya terdakwa, tidak merupakan syarat mutlak” (Leden Marpaung, 1992: 422). Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat (muatan) suatu putusan dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP, yaitu: Pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan,

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya

kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 199 ayat (1) KUHAP menentukan,

Surat putusan bukan pemidanaan memuat:

- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
- b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Mengenai putusan apa saja yang dapat dijatuhkan pengadilan kepada terdakwa, dapat diketahui dari ketentuan Pasal 191 ayat (1), (2) KUHAP dan Pasal 193 ayat (3) KUHAP yaitu:

1. Putusan Bebas, dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (*Vrijspraak*);
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (*Ontslog van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan Pemidanaan, dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

P.A.F. Lamintang memberi pengertian tentang putusan bebas yaitu apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa. Akan tetapi dapat juga terjadi, bahwa semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada seorang terdakwa itu memang terbukti secara sah telah dipenuhi oleh terdakwa, akan tetapi hakim tidak yakin bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam hal semacam itu orang juga dapat mengatakan, bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, hingga oleh hakim terdakwa juga harus diputus bebas. Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Lamintang mengatakan: Untuk dapat dianggap

sebagai perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana itu adalah tidak perlu, bahwa penuntut umum telah mendakwakan sesuatu perbuatan yang sebenarnya tidak terlarang menurut undang-undang, akan tetapi juga dapat terjadi bahwa penuntut umum telah mendakwakan suatu tindak pidana kepada seorang terdakwa, akan tetapi dalam surat dakwaannya ia telah lupa mendakwakan sesuatu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya penuntut umum telah bermaksud untuk mendakwakan tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP kepada seorang terdakwa, akan tetapi telah lupa mendakwakan unsur “dengan maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara melawan hukum” di dalam surat dakwaannya, sehingga hakim juga tidak dapat menyatakan unsur tersebut sebagai terbukti telah dipenuhi oleh terdakwa (Lamintang, 1984: 448-449).

Berkaitan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*), perlu pula disimak pendapat Yahya Harahap yang mengatakan: Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal*. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa “tidak dipidana”. Sedangkan mengenai pengertian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, Yahya Harahap mengatakan “Untuk melihat lebih jelas apa yang dimaksud dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, ada baiknya bentuk putusan ini diperbandingkan dengan putusan pembebasan. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

- a. Ditinjau dari Segi Pembuktian: Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Tetapi mungkin termasuk lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.
- b. Ditinjau dari Segi Penuntutan: Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang “pengadilan pidana”. Cuma dari segi pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti, terdakwa “diputus bebas” dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedang pada putusan pelepasan dari segala

tuntutan hukum, pada hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Barangkali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan tindak pidana” (Yahya Harahap, 2002: 352).

Selanjutnya dalam menjatuhkan putusan hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

B. Analisis Putusan

Menyimak dan mencermati isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. dikaitkan dengan syarat putusan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka putusan a quo telah memenuhi formalitas yang ditentukan karena telah memuat kepala putusan yang bertuliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas para terdakwa, surat dakwaan, pertimbangan hukum baik mengenai fakta maupun mengenai alat pembuktian, waktu musyawarah majelis hakim, biaya perkara dan ketentuan mengenai barang bukti, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan tidak dimuatnya hal-hal tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, juga mengenai pernyataan kesalahan terdakwa dan pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan adalah telah tepat dan benar tidak dicantumkan dalam putusan sebab majelis hakim perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. telah menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merupakan ketentuan batas minimum pembuktian (alat bukti) yang harus dimiliki oleh hakim dalam memutus suatu perkara, maka sesungguhnya dalam perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. majelis hakim telah menemukan dua bahkan lebih alat bukti yang diperlukan, namun hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa perbuatan yang terbukti itu merupakan perbuatan pidana melainkan merupakan perbuatan perdata sebagaimana dipertimbangan pada halaman 108 alinea keempat dan halaman 109 alinea kesatu dan kedua yang mempertimbangkan:

“Menimbang, bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara ini setelah majelis hakim meneliti bukti-bukti tertulis baik yang diajukan penuntut umum maupun yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, ternyata segala hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa dilandasi

dengan adanya perjanjian-perjanjian yang didasarkan pada akta otentik”;

“Menimbang, bahwa berpedoman pada putusan Pengadilan British Virgin Island dan bukti-bukti yang berupa perjanjian-perjanjian yang berbentuk akta otentik tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan hukum para terdakwa tersebut lebih cenderung termasuk dalam perbuatan keperdataan”;

“Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa sungguhpun perbuatan yang unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi, tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terhadap terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onstslag van recht vervolging*)”.

Setelah kajian dari segi hukum pidana formal sebagaimana diuraikan di atas, maka pada kesempatan berikut ini dicoba pula menganalisa putusan a quo dari segi hukum pidana substansial atau hukum pidana materil. Adapun dakwaan yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa disusun secara berlapis yang dimulai dari dakwaan kesatu mengenai secara bersama-sama dan berlanjut melakukan korupsi, dakwaan kedua melakukan penggelapan dan dakwaan ketiga melakukan pencucian uang.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada tanggal 21 Oktober 2010 majelis hakim perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. menjatuhkan putusan dengan amar antara lain:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa I AWSS dan terdakwa II FDD telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menetapkan para terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menurut pendapat penulis, putusan majelis hakim perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. yang telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) kepada para terdakwa AWSS dan FDD adalah keliru dan tidak tepat. Pada halaman 94 putusan a quo dimuat: “Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU.31/1999 jo UU.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Keturut sertaan dalam perbuatan;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”.

Dalam pertimbangan selanjutnya yaitu pada halaman 102, dipertimbangkan tentang unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Pada akhir dari pertimbangan unsur ini (alinea kelima) disebutkan: “....., bahwa Bank BNI Cabang Musi Palembang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, ternyata adalah suatu badan hukum atau perusahaan yang menyertakan modal negara, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi”.

Bagaimana mungkin, unsur dari pasal ini dikatakan telah terpenuhi atau telah terbukti. Jangankan bukti-bukti yang menyatakan tentang kerugian keuangan atau perekonomian negara, bukti-bukti yang menunjukkan adanya keterkaitan antara Bank BNI Cabang Musi Palembang dengan perbuatan para terdakwa saja tidak ada bukti-bukti yang bisa mendukung. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan majelis hakim baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan bukti surat tidak dapat ditemukan atau dengan kata lain pertimbangan hukum tersebut tidak didukung dengan alat-alat bukti.

Transfer atau pengiriman-pengiriman uang yang dilakukan oleh Bank BNI Cabang Musi Palembang kepada Manwani Santos Tekchand dkk adalah transfer atau pengiriman yang sah dan sesuai dengan hukum. Uang yang dikirim oleh Bank BNI Cabang Musi Palembang sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan merupakan uang milik TGHC dan/atau ETRL yang disimpan pada Bank BNI Cabang Musi Palembang. Jadi tidak ada kerugian Bank BNI Cabang Musi Palembang. Jadi unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu yaitu kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak terpenuhi, maka bukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) yang dijatuhkan oleh majelis hakim perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt. Pst. akan tetapi adalah putusan bebas (*vrijspraak*). Lebih-lebih lagi jika dicermati pembahasan mengenai unsur kelima mengenai “Keturut sertaan dalam perbuatan” (*deelneming*) dan unsur keenam mengenai “perbuatan yang berlanjut” (*voorgezette handeling*), yang tidak menjawab apakah kedua unsur ini terpenuhi atau tidak, sebab pembahasan terhadap kedua unsur tersebut tidak selesai atau tuntas. Dengan demikian semestinya majelis hakim perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. membebaskan para terdakwa dari dakwaan kesatu.

Dakwaan kedua para terdakwa didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang salah satu unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bila fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan kedua, maka jelas dakwaan kedua ini telah terpenuhi atau terbukti. Namun apa yang telah terbukti itu harus pula dikaitkan dengan fakta adanya putusan Pengadilan Tinggi British Virgin Island register perkara/putusan Nomor BVICV 305/2008, tanggal 18 Juni 2008 yang mensahkan kedudukan para terdakwa sebagai direksi ETRL juga putusan Pengadilan Tinggi British Virgin Island register perkara/putusan Nomor BVICV 311/2008, tanggal 18 Juni 2008 yang memutuskan PTGI sebagai pemegang gadai. Kedua putusan Pengadilan Tinggi British Virgin Island tersebut dijatuhkan tanggal 18 Juni 2008 atau jauh sebelum pihak US dkk melaporkan para terdakwa AWSS dan FDD ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Sekitarnya (laporan polisi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2008).

Disahkannya pengangkatan para terdakwa sebagai direksi ETRL tentu mereka mempunyai kewenangan-kewenangan dalam menjalankan roda perusahaan, termasuk melakukan pembayaran atau transfer uang kepada Manwani Santos Teckhand dkk. sebagai kewajiban-kewajiban perusahaan ETRL yang harus dibayar atau dipenuhi. Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti yang ada terhadap dakwaan kedua ini majelis hakim pada tempatnya menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sedangkan dakwaan ketiga para terdakwa didakwa melakukan perbuatan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Oleh karena dalam dakwaan kesatu para terdakwa dibebaskan dan dalam dakwaan kedua para terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sudah barang tentu dalam dakwaan ketiga ini para terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum karena walaupun unsur-unsur yang didakwakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan perdata murni.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Hakim sebagaimana ditentukan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang dan hakim harus pula memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Untuk mencapai keadaan tersebut, hakim dianggap sebagai aktor utama yang dituntut untuk tetap mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditertuangkan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan (SKB KMA - P.KY, 2009: Pembukaan).

Akhirnya implementasi kewajiban hakim tersebut dapat diketahui dari Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengatur prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arief dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, dan Bersikap Profesional.

Berkenaan dengan 10 (sepuluh) aturan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut di atas, maka penulis mencoba mengkaji dua aturan yaitu “Bersikap Profesional” dan “Berdisiplin Tinggi” dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Oktober 2010, Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst.

Bersikap Profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Lebih lanjut, untuk penerapannya digariskan “Hakim

wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”.

Pada halaman 94 putusan *a quo* dimuat: “Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu para terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU 31/1999 jo UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Keturut sertaan dalam perbuatan;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”.

Pada analisa atau pertimbangan hukum terhadap unsur ke-5 mengenai keturut sertaan dalam perbuatan tidak dipertimbangkan sampai tuntas bahkan tercampur atau berbaur dengan unsur ke-6, sedangkan unsur ke-6 penulis tidak menemukan pertimbangan-pertimbangan atau analisisnya, dengan kata lain sama sekali tidak ditemukan pembahasan mengenai unsur ke-6 mengenai “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut”. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim dalam perkara *a quo* telah mengingkari kewajibannya untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan.

Kurang profesionalnya hakim dapat ditemukan dalam mempertimbangkan unsur ke-4 yaitu “unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang dimuat pada halaman 102 alinea terakhir yang mempertimbangkan: “....., bahwa Bank BNI Cabang Musi Palembang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, ternyata adalah suatu badan hukum atau perusahaan yang menyertakan modal negara, sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, jelas telah menimbulkan kerugian pada keuangan negara, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi”.

Selain itu, tidak ada ditemukan bukti surat berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bank BNI dalam perkara atau putusan *a quo* sebagaimana disimpulkan hakim. Selanjutnya berdasarkan penelaahan atau kajian penulis ternyata uang yang dibayarkan/ditransfer Bank BNI Cabang Musi Palembang sesuai permintaan para terdakwa AWSS dan FDD kepada orang atau badan tertentu bukan merupakan uang Bank BNI, akan tetapi adalah uang milik TGHC dan/atau

ETRL yang disimpan di Bank BNI Musi Palembang. Dengan demikian hakim telah berbuat keliru dan salah dalam mengambil kesimpulan, sehingga jelas telah melanggar aturan sikap profesional sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdisiplin Tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Lebih lanjut, untuk penerapannya digariskan “Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Memeriksa dan memutus atau menyelesaikan suatu perkara yang dibebankan kepada para hakim walaupun sudah merupakan pekerjaan sehari-hari, akan tetapi bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan bisa dilaksanakan sambil lalu atau dianggap sepele. Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yaitu hakim diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu perkara dalam tenggang waktu maksimal enam bulan. Walaupun SEMA ini ditujukan kepada penyelesaian perkara perdata umum, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara namun jika dilihat maksud dan tujuan diterbitkannya SEMA ini yaitu untuk mempercepat penyelesaian satu perkara, maka tentu dapat pula diberlakukan pada penanganan perkara-perkara pidana.

Mencermati perkara nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. ternyata pelaksanaan sidang yang pertama atau acara pembacaan surat dakwaan telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2010, sedangkan pelaksanaan sidang terakhir dengan acara pembacaan putusan dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2010. Jadi majelis hakim telah menggunakan waktu selama delapan bulan atau melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, padahal para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian majelis hakim telah melanggar aturan berdisiplin tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yaitu harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

IV. SIMPULAN

1. Ditinjau dari segi hukum pidana formal putusan majelis hakim perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. adalah telah tepat dan benar yaitu telah menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sedangkan dari segi hukum pidana materil ternyata putusan a quo merupakan putusan yang salah, semestinya putusan yang dijatuhkan adalah pembebasan (*vrijspreek*) untuk dakwaan kesatu dan lepas dari segala tuntutan hukum untuk dakwaan kedua dan dakwaan ketiga;
2. Sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ternyata majelis hakim perkara Nomor 259/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. perlu untuk bersikap lebih profesional dan berdisiplin tinggi terkait dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S.M. 1975. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Soerodibroto, Soenarto. 1982. *KUHP & KUHAP Dilengkapi Jurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta Pusat: Penerbit Soenarto & Associates.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.